



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 956 / DIKBUD. B

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi dengan ini menerangkan :

Nama Sekolah : SDN 03 Nanga Pinoh
NPSN : 3010 4975
NSS : 101130411006
NIS : 100060
Alamat : Jln. Provinsi Sidomulyo Nanga Pinoh Kab. Melawi.
Tlp 056822644

Bahwa sekolah ini benar mulai beroperasi sejak Tahun 1961. Surat keterangan ini di
buat sebagai pengganti Ijin Operasional sekolah yang bersangkutan di nyatakan hilang.

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Di keluarakan di : Nanga Pinoh

Pada tanggal : 26 Juli 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Melawi,

Drs. H. MIKO WAHYONO, M.Si
Kabuping Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 008 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **JOKO WAHYONO**
 2. Tanggal : 18 Desember 2020
 3. Tinggal berdiam di : Jl. Oevang Oeray Rt/Rw. 006/002 Ds. Sungai Ana Kec. Sintang Kab. Sintang
- Mengingat :**
1. Vendrening ddo. 18-4-1919 jo. 4-1-1936 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
 7. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 86, TLNRI Nomor 4655);
 9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

1. Nama / Alias : **JOKO WAHYONO**
2. Alamat : Jl. Oevang Oeray Rt/Rw. 006/002 Ds. Sungai Ana Kec. Sintang Kab. Sintang
3. Jenis Bangunan : Permanen
4. Peruntukan bangunan : Gedung Sekolah SD No. 03
5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 342 M² Lantai II : - M²
Lantai I : - M² Lantai III : - M²
6. Letak Bangunan : Dsn. Rondah Permai Rt/Rw. 004/001 Ds. Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Beton
b. Rangka Badan : Besi Beton
c. Dinding : Batako
d. Atap : Seng Metal
8. Status Tanah : SHP No.00004

KEDUA

1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 18 Januari 2021

An. BUPATI MELAWI
Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi

SRI ANDRIYANI, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670121 199001 2 001

Retribusi : Rp. 0,-

